



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

DINA AYU LESTARI, tempat tinggal di Dusun Ngasem RT 024/RW 008, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk, tertanggal 22 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 12 maret 2000 merupakan anak kesatu dari pasangan suami-istri dari ayah bernama **DAMYASI** dan ibu bernama **MUTIRAH**.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1491/2000 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 28 April 2000, tertulis nama **DINA AYU LESTARI** dengan nama orang tua Pemohon adalah nama ayah **DAMYASI** dan Ibu **MUTIANA**;
3. Bahwa pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah dititipkan kepada pihak ke-3 atau tidak diurus sendiri oleh orang tua pemohon;
4. Bahwa nama Orang tua Pemohon di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-202/Kua.13.03.05/Plw.01/09/2024 tertulis atas nama

DAMYASI dan MUTIRAH;

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor 3503072205240001, nama Orang tua Pemohon tertulis atas nama **DAMIYASI dan MUTIRAH;**
6. Bahwa KTP Nomor 3503070601750001 tertulis nama ayah **DAMIYASI;**
7. Bahwa KTP Nomor 3503075007710002 tertulis nama Ibu **MUTIRAH;**
8. Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tidak sama dengan nama ayah dan Ibu pemohon yang sebenarnya, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama Pemohon mengalami kesulitan.
9. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Orang tua Pemohon di Akte kelahiran agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat Adminitrasi dari nama ayah **DAMYASI** menjadi nama **DAMIYASI**, dan nama Ibu dari **MUTIANA** menjadi **MUTIRAH;**
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek cq Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan nama Orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1491/2000 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 28 April 2000, yang semula tertulis nama ayah **DAMYASI** menjadi nama **DAMIYASI**, dan nama Ibu dari **MUTIANA** menjadi **MUTIRAH;**
 3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Orang Tua Pemohon dari semula tertulis dan terbaca nama ayah **DAMYASI** menjadi nama **DAMIYASI**, dan nama Ibu dari **MUTIANA** menjadi **MUTIRAH;**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Jika Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Ayu Lestari diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damiyati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutirah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dina Ayu Lestari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mislani, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan nomor B-202/Kua.13.03.05/Pw.01/09/2024 tanggal 24 September 2024, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan nomor 470/183/406.07.2005/2024 tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 1491/2000 tanggal 28 April 2000, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan AKta Kelahiran nomor 3053-LT-03102013-0045, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Mutirah, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, terkecuali bukti surat P-2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. PAINO:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Maksud Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Orang tua Pemohon di Akte kelahiran agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat Adminitrasi dari nama ayah **DAMYASI** menjadi nama **DAMIYASI**, dan nama Ibu dari **MUTIANA** menjadi **MUTIRAH**;
- Bahwa saksi memang mengetahui jika nama ayah Pemohon adalah Damiyasi dan nama ibu Pemohon adalah Mutirah;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena pengurusan akta kelahiran tersebut dititipkan melalui petugas di kantor desa;
- Bahwa karena perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon terkendala syarat administrasi untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngasem RT 024 RW 008, Desa Karangrejo kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek masih satu kecamatan dengan tempat tinggal saksi;

2. NURIN HIDAYATURROFIQ:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Orang tua Pemohon di Akte kelahiran agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat Adminitrasi dari nama ayah **DAMYASI** menjadi nama **DAMIYASI**, dan nama Ibu dari **MUTIANA** menjadi **MUTIRAH**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon adalah Damiyasi dan ibu Pemohon adalah Mutirah;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon ingin bekerja di luar negeri, akan tetapi terkendala urusan adminstrasi karena perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahirannya nomor 1491/2000 yang ayahnya tertulis Damyasi dan ibunya tertulis Mutiana, sedangkan seharusnya tertulis sebagaimana akta-akta lainnya yaitu ayahnya tertulis Damiyasi dan ibunya tertulis Mutirah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang sesuai dengan keterangan saksi Paino, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT 024/RW 008, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Akta Kelahiran Pemohon, diketahui bahwa nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Damyasi dan nama ibu Pemohon tertulis Mutiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan bukti P-10 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Ibu Pemohon yang sesuai dan dikuatkan juga dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kampak dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangrejo,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melihat bahwa nama ayah Pemohon yang benar seharusnya tertulis Damiyasi dan nama ibu Pemohon yang benar seharusnya tertulis Mutirah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Paino dan saksi Nurin yang menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah untuk ayah Pemohon tertulis Damiyasi dan ibu Pemohon tertulis Mutirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata keinginan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan Akta Kelahirannya agar penulisan nama orang tua Pemohon tidak berbeda dengan surat-surat kependudukan Pemohon lainnya sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengurusan kerja ke luar negeri, maka dengan demikian dapat disimpulkan oleh Hakim jika permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum 2, Petitum 3 dan Petitum 4 memiliki saling keterkaitan, maka Hakim akan menggabungkan Petitum tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga hakim akan menambahkan perintah Undang-Undang tersebut tanpa mengubah makna dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pembetulan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dina Ayu Lestari** dengan Nomor: 1491/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 28 April 2000, dimana nama ayah Pemohon menjadi **DAMIYASI** dan nama ibu Pemohon menjadi **MUTIRAH** dengan perintah kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perbaikan/pembetulan nama orang tua Pemohon ke dalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fatma Rochayatun sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Fatma Rochayatun

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	130.000,00
--------	-----	------------

(seratus tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)